



## **WALIKOTA MOJOKERTO**

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa kedudukan Walikota dan Wakil Walikota memiliki peran penting dan strategis dalam rangka menjalankan pemerintahan di daerah guna mewujudkan pembangunan yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. bahwa untuk menunjang efektifitas kinerja Walikota dan Wakil Walikota dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat maka dibutuhkan adanya pemberian tunjangan dan/atau pemenuhan sarana-prasarana yang memadai agar pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, dan kewajiban Walikota dan Wakil Walikota dapat berjalan secara sinergis dengan mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.
  - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka dipandang perlu untuk merumuskan pengaturan mengenai kedudukan keuangan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah, khususnya berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c sehingga tercipta kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota.

Mengingat

- :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 tentang Pegawai Negeri yang Menjadi Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3067);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Mojokerto.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

6. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota.

## BAB II

### KEDUDUKAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

#### Pasal 2

Kedudukan Walikota dan Wakil Walikota adalah Pejabat Negara.

#### Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Walikota dan Wakil Walikota dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Selama menjadi Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Walikota dan Wakil Walikota yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berhenti dengan hormat dari jabatannya, dikembalikan kepada instansi asalnya.

## BAB III

### KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

#### Bagian Kesatu

#### Gaji dan Tunjangan

#### Pasal 4

- (1) Walikota dan Wakil Walikota diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok Walikota dan Wakil Walikota disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Selain menerima gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dan Wakil Walikota dapat diberi tambahan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Apabila Walikota dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, diberikan gaji terusan selama 3 (tiga) bulan.

## Bagian Kedua

### Biaya Sarana dan Prasarana

#### Pasal 5

- (1) Walikota dan Wakil Walikota disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.
- (2) Rumah Jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Apabila walikota dan/atau wakil walikota berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.
- (4) Penyerahan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selambat-lambatnya dilaksanakan 1 (satu) bulan semenjak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.

## Bagian Ketiga

### Sarana Mobilitas

#### Pasal 6

- (1) Walikota dan Wakil Walikota disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas.

- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Apabila Walikota dan/atau Wakil Walikota berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.
- (4) Penyerahan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan semenjak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.

Bagian Keempat  
Biaya Operasional

Pasal 7

Untuk pelaksanaan tugas-tugas Walikota dan Wakil Walikota, disediakan :

- a. biaya rumah tangga, dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Walikota dan Wakil Walikota;
- b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan, dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris, dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Walikota dan Wakil Walikota;
- d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas, dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Walikota dan Wakil Walikota;
- e. biaya pemeliharaan kesehatan, dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, dan tunjangan cacat bagi Walikota dan Wakil Walikota beserta anggota keluarga;
- f. biaya perjalanan dinas, dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota;
- g. biaya pakaian dinas, dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Walikota dan Wakil Walikota berikut atributnya; dan

- h. biaya penunjang operasional, dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial kemasyarakatan, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota.

#### Pasal 8

- (1) Besaran biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :
- a. sampai dengan Rp 5 milyar paling rendah Rp 125 juta dan paling tinggi sebesar 3%;
  - b. di atas Rp 5 milyar s/d Rp 10 milyar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 2 %;
  - c. di atas 10 milyar s/d Rp 20 milyar paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50%;
  - d. di atas Rp 20 milyar s/d Rp 50 milyar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80%;
  - e. di atas Rp 50 milyar s/d Rp 150 milyar paling rendah Rp 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40 %;
  - f. di atas Rp 150 milyar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi 0,15 %.
- (2) Besaran biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota apabila diperlukan, dapat ditetapkan setiap tahunnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota, diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Kelima

#### Penganggaran

#### Pasal 9

Segala Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan pemberian Tunjangan sebagai dimaksud pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, dibebankan pada APBD Kota Mojokerto.

## BAB V

## PENUTUP

## Pasal 10

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Kota Mojokerto

Pada tanggal **6 Agustus** 2014

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal **29 September 2014**

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2014 NOMOR **3**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR TAHUN 2014  
TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan asas desentralisasi, dalam bentuknya yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab tersebut, Walikota dan Wakil Walikota mempunyai peranan yang sangat strategis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat serta bertanggungjawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintah daerah. Pemberian otonomi secara luas kepada daerah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat. Karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat Negara perlu diberikan hak keuangan seperti gaji, tunjangan, tambahan penghasilan, dan biaya lainnya. Dalam melaksanakan kedudukannya sebagai Walikota dan Wakil Walikota perlu didukung dengan biaya untuk menunjang kegiatan operasional Walikota dan Wakil Walikota dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat, dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, yang dibiayai melalui APBD. Menyadari kondisi dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka pengaturan mengenai biaya operasional disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, kehematan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Atas dasar hal tersebut diatas, perlu diatur kedudukan keuangan Walikota dan wakil Walikota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

## Cukup Jelas

## Pasal 3

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dibebaskan dalam ayat ini adalah bahwa Pegawai Negeri yang bersangkutan tidak lagi menerima tunjangan jabatan dan fasilitas lainnya sejak yang bersangkutan dilantik menjadi Walikota dan Wakil Walikota.

## Ayat (2)

Sejak dilantik menjadi Walikota dan Wakil Walikota, pejabat yang berasal dari Pegawai Negeri ini tidak lagi mengerjakan tugas-tugas pada instansi asalnya

## Ayat (3)

Cukup Jelas

## Pasal 4

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Ayat (4)

Cukup jelas

## Ayat (5)

Cukup jelas

## Pasal 5

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan rumah jabatan termasuk biaya pemakaian air, listrik, telepon, dan gas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam pengadaan kendaraan dinas harus mempertimbangkan prinsip penghematan, sederhana, dan bersahaja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan biaya rumah tangga adalah bantuan biaya untuk menunjang kebutuhan minimal terselenggaranya rumah tangga Walikota dan Wakil Walikota atau penyelenggaraan rumah tangga Walikota dan Wakil Walikota oleh Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Huruf b

Biaya pembelian inventaris rumah jabatan tidak boleh berupa bantuan biaya yang diberikan kepada Walikota dan Wakil Walikota.

Huruf c

Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris tidak boleh berupa bantuan biaya yang diberikan kepada Walikota dan Wakil Walikota.

Huruf d

Biaya pemeliharaan kendaraan dinas tidak boleh berupa bantuan biaya yang diberikan kepada Walikota dan Wakil Walikota.

Huruf e

Anggota keluarga terdiri dari 1 (satu) orang istri/suami dan 2 (dua) orang anak dari istri yang sah/adopsi.

Istri/suami Walikota dan istri/suami Wakil Walikota yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak diperbolehkan mendapatkan biaya pemeliharaan kesehatan yang berasal lebih dari satu sumber pembiayaan. Oleh karena itu yang bersangkutan diberikan kewenangan untuk memilih antara menggunakan biaya pemeliharaan kesehatan yang berasal dari asuransi kesehatan (Askes) dan biaya pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksudkan di atas.

Biaya pemeliharaan kesehatan Walikota dan Wakil Walikota dapat berupa asuransi dan dana yang disediakan untuk keperluan pemeliharaan kesehatan Walikota dan Wakil Walikota.

Untuk biaya pemeliharaan kesehatan Walikota dan Wakil Walikota berupa asuransi berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur asuransi kesehatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan pakaian dinas yaitu Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Resmi, Pakaian Sipil Lengkap, Pakaian Dinas Upacara, Pakaian Adat, Pakaian Olah Raga, dan Pakaian lainnya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan kegiatan khusus seperti kegiatan daerah, promosi dan protokoler lainnya.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2014 NOMOR